

## **Urgensi *Open Government* Melalui Inisiatif *Open Data* dalam Mencegah Korupsi Anggaran Penanganan Covid-19 di Indonesia**

**Dimas Aufar Dwi Cahya<sup>1</sup>, Janwan Sri Rejekinta Tarigan<sup>2</sup>, Tomy Rivaldo<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Brawijaya Malang,  
Indonesia

<sup>1</sup> dimasaufardwicahya@gmail.com

### **Abstract**

This article explains the process of managing Covid-19 funds in several regions in Indonesia. Using the grand theory of open government and qualitative approaches to the type of literature study research, researchers conducted data collection to be able to explain the importance of using Open Government through open data initiatives in order to manage the Covid-19 budget and avoid potential corruption. The Covid-19 pandemic that has hit Indonesia since the beginning of March 2020, has directly encouraged several local governments to be able to act quickly to deal with the spread of the virus before increasing. Some areas were detected as the main points of the spread of the virus which was marked by the increasing number of corona virus sufferers becoming the center of attention of the researchers, especially in relation to the handling budget of Covid-19 which automatically participated to swell. From the analysis of data that has been done, it shows that some regions that experienced a surge in corona virus sufferers accompanied by swelling of the Covid-19 budget, apparently did not include a clear budget management process. Some regions were found to only focus on efforts to reduce the virus distribution statistics, without giving serious attention to transparency, openness, and accountability in managing co-19 budget management.

**Keywords:** *Open Government; Open Data; Covid-19; Corruption*

### **Abstrak**

Artikel ini menjelaskan permasalahan tata kelola anggaran Covid-19 di beberapa daerah di Indonesia. Menggunakan *grand theory open government* dan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi literatur, peneliti melakukan pengumpulan data sekunder untuk dapat menjelaskan pentingnya penggunaan *open government* melalui inisiatif *open data* dalam mengelola anggaran Covid-19 demi menghindari potensi korupsi. Pandemi Covid-19 yang telah melanda Indonesia sejak awal Maret 2020, telah secara langsung mendorong beberapa pemerintah daerah untuk dapat bertindak cepat melakukan penanganan sebelum persebaran virus semakin meningkat. Beberapa daerah terdeteksi menjadi titik utama persebaran virus yang ditandai dengan meningkatnya angka penderita virus corona menjadi pusat perhatian peneliti, terutama kaitannya dengan anggaran penanganan Covid-19 yang secara otomatis turut serta membengkak. Dari analisis data yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa beberapa daerah yang mengalami lonjakan penderita virus corona disertai dengan pembengkakan anggaran penanganan Covid-19, ternyata tidak mengikuti proses pengelolaan anggaran yang jelas. Beberapa daerah kedapatan hanya berfokus pada upaya menurunkan statistik persebaran virus, tanpa memberikan perhatian serius pada transparansi, keterbukaan, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran penanganan covid-19.

**Kata kunci:** *Open Government; Open Data; Covid-19; Korupsi*

## PENDAHULUAN

Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) masuk ke Indonesia terhitung sejak kasus pertama diumumkan yakni tanggal 2 Maret 2020. Hingga 15 Juli 2020 tercatat 80.094 orang positif Covid-19, sembuh 39.050 orang, dan 3.797 orang meninggal. Imbasnya, tidak hanya pada krisis kesehatan, akan tetapi juga membuat perekonomian nasional dan sosial-ekonomi masyarakat ‘terseok-seok’ (Suparman, 2020). Kondisi tersebut memaksa pemerintah melakukan pengalihan anggaran belanja. Baik Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah bergegas melakukan realokasi dan *refocussing* anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menanggulangi Covid-19. Lebih lanjut proses penganggarannya diatur melalui Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Hasil realokasi dan *refocussing* anggaran dari APBN untuk penanggulangan Covid 19 hingga 17 Juni 2020 mencapai Rp695,2 triliun. Peruntukannya untuk biaya kesehatan Rp87,55 triliun, perlindungan sosial Rp203,9 triliun, insentif usaha Rp120,61 triliun, bantuan UMKM Rp 123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp44,57 triliun, dan untuk pemerintah daerah Rp106,11 triliun (Fajrian, 2020). Sementara itu, total anggaran penanganan Covid-19 dari APBD di 528 daerah di Indonesia mencapai Rp5,7 triliun per tanggal 27 April 2020. Peruntukan anggarannya pada sektor kesehatan Rp24,10 triliun, sektor ekonomi Rp7,13 triliun, dan sektor Jaring Pengaman Sosial Rp25,34 triliun (Riana Friski, 2020). Dengan kucuran anggaran publik yang besar untuk penangan Covid-19 diharapkan dapat digunakan secara efektif dan akuntabel. Secara gamblang, Asrini mengungkapkan bahwa akuntabilitas anggaran publik dimaknai sebagai prinsip pertanggungjawaban dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus dilaporkan dengan benar dan terbuka kepada DPRD dan Masyarakat (Asrini, 2017). Selain itu,

prinsip transparansi dan akuntabilitas juga ditegaskan pada Pasal 2 (ayat) 2 huruf e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menunjukkan bahwa dalam keadaan bencana sekalipun penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan, disamping eksekusinya juga harus cepat (UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Alam, 2007).

Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan memiliki tiga prinsip utama, yaitu 1) sebagai garis kewenangan dan tanggung jawab atas kebijakan pemerintah; 2) sebagai kewenangan rakyat untuk mengetahui bagaimana pengelolaan anggaran publik; 3) untuk mengetahui kinerja pejabat publik yang dipilih untuk mengusahakan kepentingan rakyat (Hasanah et al., 2019). Berkaitan dengan pentingnya akuntabilitas dapat diwujudkan melalui adanya transparansi pengelolaan anggaran publik. Pada konteks ini dibutuhkan inisiatif *open data* dari pemerintah untuk kemudian dipaparkan pengelolaan anggarannya kepada publik. Utamanya memasuki era digital semestinya semakin memudahkan

implementasi keterbukaan informasi publik dengan mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga level keterbukaan informasi publik bisa mengarah pada standar inklusif (Soegiono, 2017).

Secara teoritis proses pengalihan anggaran penanganan Covid-19 tidak memenuhi unsur *checks and balance*. Hal ini terlihat dari tidak terpenuhinya unsur yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terutama pada poin yang menjelaskan bahwa rancangan anggaran harus dibahas antara eksekutif dan legislatif (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, 2003). Tujuan awal tidak melibatkan legislatif dalam proses penyesuaian APBD adalah untuk mempercepat proses realokasi anggaran dalam penanganan Covid-19. Padahal jika ditinjau sekali lagi, pada prinsipnya kedua jenis kekuasaan ini harus setara untuk menciptakan sistem saling mengawasi sehingga tidak ada yang terlalu dominan menguasai (Sunarto, 2016).

Hal ini tentunya menimbulkan potensi penyelewengan kekuasaan (*abuse of power*) sebagai akibat tidak

terciptanya sistem saling mengawasi antar lembaga Negara, khususnya dalam hal anggaran yang berkaitan dengan lembaga eksekutif dan legislatif. Kekuasaan eksekutif dalam konteks ini berlipat sebagai pengelola anggaran secara penuh, sementara kekuasaan legislatif dikerdilkan karena

tidak terlibat dalam pembahasan anggaran dan minim informasi pengelolaan anggarannya. Dalam hal ini, tiga fungsi legislatif yakni penganggaran, pengawasan, dan legislasi tidak dapat maksimal dijalankan karena terbatasnya informasi yang diterima. Fungsi penganggaran tidak berjalan karena legislatif tidak diikutsertakan dalam proses pengalihan anggaran. Sementara fungsi pengawasan tidak maksimal karena informasi anggaran sulit diakses legislatif. Oleh Ya'qud Gudban, fenomena minimnya informasi yang dimiliki DPRD sebagai *principal* dan melimpahnya informasi eksekutif sebagai *agent* disebut dengan istilah "asimetri informasi". Lebih lanjut adanya praktik asimetri informasi menyebabkan terbukanya peluang perilaku oportunistik dalam pengelolaan anggaran Covid-19

(Gudban, 2017). Dengan demikian muncullah dilema antara urgensi percepatan penganggaran untuk Covid-19 dan pertanggungjawaban pengelolaannya, hal yang kemudian menyebabkan pengelolaan anggaran Covid-19 tidak terlepas dari potensi korupsi.

Oleh karena itu untuk memperdalam dan mempertajam uraian-uraian diatas, kajian ini bermaksud menjelaskan urgensi open government melalui inisiatif *open data* dalam upaya pencegahan korupsi anggaran Covid-19 di Indonesia. Berbeda dengan kajian lain yang membahas *open government* ataupun *open data* dengan kerangka umum tanpa fenomena yang bersifat khusus dan spesifik, kajian ini menghadirkan analisis *open government* dengan fenomena khusus, spesifik dan aktual yakni seputar permasalahan yang melingkupi tata kelola anggaran penanganan Covid-19. Hematnya, terlepas dari tuntutan mendesak melakukan realokasi dan *refocussing* anggaran untuk penanganan Covid-19 secara cepat; prinsip *checks and balance* tetap menjadi kebutuhan mendasar dalam penyelenggaraan

pemerintahan. Kewaspadaan terhadap ungkapan Lord Acton “*Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely*” tampaknya perlu ditingkatkan pada konteks ini. Robert Klitgaard memperdalam melalui teorinya tentang pola terjadinya korupsi dengan rumus C=M+D-A (*Corruption* sama dengan *Monopoly* ditambah *Discretion* dikurang *Accountability* atau dalam bahasa Indonesia ”Korupsi sama dengan Monopoli ditambah Diskresi dikurang Akuntabilitas). Korupsi terjadi karena adanya monopoli kewenangan atas penyelenggaraan kekuasaan tanpa adanya pertanggungjawaban berupa informasi yang benar kepada legislatif dan rakyat. (Klitgaard dalam (SPORA, 2015).

### ***Open Government : Sejarah dan Definisi Konseptual***

Ide mengenai *open government* telah lama dikenal oleh berbagai kalangan, baik akademisi, politis, praktisi, dan birokrat. Ide ini bahkan semakin populer dan menjadi semacam agenda wajib bagi setiap pemerintahan pusat, lokal, dan birokrasi yang tengah dijalankan (Kornberger et al., 2017).

Namun sebelum ide mengenai *open government* dikenal seperti sekarang ini, embrionya telah ada sejak lama. Dalam kajian historis misalnya saja, inspirasi mengenai *open government* mulai dikenal pada tahun 1945-1955 yang didorong oleh asosiasi bernama ASNE (*American Society and Newspaper Editors*). Asosiasi ini mendorong adanya keterbukaan yang maksimal dengan menciptakan laporan mengenai hak seorang jurnalis untuk mendapatkan akses data pemerintah (Andhika, 2017).

Selanjutnya, ide mengenai *open government* mulai semakin menggema ketika munculnya *Memorandum of Transparency And Open Government* oleh pemerintahan Barrack Obama tahun 2009. Memorandum ini langsung dikuti dengan gelombang yang sama di beberapa negara, Inggris misalnya saja langsung merespon dengan meluncurkan sistem (data.gov.uk) tahun 2010-an dan disusul oleh beberapa lembaga donor dunia yang lain. Beberapa negara yang dikenal dengan ideologi komunisnya seperti China dan Rusia pun bahkan tak mau ketinggalan, kedua negara ini juga turut serta terlibat dalam

mengimplementasikan agenda *open government* (Wirtz & Birkmeyer, 2015).

Dengan semakin menggemanya ide *open government* dibanyak negara, maka semakin kuat pula definisi teoritik mengenai *open government* itu sendiri. Ide mengenai *open government* kemudian dikenal dengan konsep yang bermaksud mendorong upaya pemerintah untuk dapat meningkatkan kualitas keterbukaan di masyarakat. Menurut Meijer (Meijer et al., 2012) *open government* berkaitan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan pengaruh secara luas menggunakan teknologi informasi demi menumbuhkan partisipasi dan kolaborasi berupa dialog diantara pemerintah dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan penjelasan Gasco (Gasco, 2015) yang memberikan penjelasan detail bahwa *open government* telah berkontribusi untuk melakukan redefinisi hubungan antara masyarakat sipil dan pemerintahan, sehingga aspek proses sosial menjadi hal yang tak bisa ditinggalkan dari setiap kebijakan pemerintah.

### Tiga Pilar *Open Government*

Sejak ide mengenai *open government* mulai membumi, berbagai negara mulai menerapkannya dengan bermacam motif. Umumnya motif menerapkan *open government* ini adalah untuk memberangus korupsi dan kemiskinan yang telah sejak lama menjadi musuh bagi setiap bentuk pemerintahan (Ackerman, 2008). Oleh karenanya kemudian pilar atau prinsip yang terkandung didalam substansi *open government* pun tak jauh dari upaya untuk memberantas korupsi, dengan mewujudkan nilai-nilai keterbukaan didalam setiap unsur pemerintahan. Dalam hal ini, merujuk pada pandangan Gasco (Gasco, 2015) terdapat tiga pilar penting *open government* sebagaimana penjelasan di bawah ini.

**Transparansi,** yaitu pemerintahan yang memberikan jaminan dan bertanggungjawab dalam memberikan informasi kepada warganya (Gasco, 2015). Informasi ini berkaitan dengan seluruh aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dari mulai tahap pertama hingga tahap terakhir. Dalam hal ini transparansi dapat diwujudkan dengan melakukan publikasi terhadap rencana, strategi,

juga performa pemerintah selama menjalankan program tertentu. Pada titik yang lebih mendalam transparansi juga berkaitan dengan sejauh mana pemerintah dapat melakukan rilis terhadap data anggaran yang sistematis dan tepat waktu (Wirtz & Birkmeyer, 2015).

**Kolaborasi**, yaitu mekanisme pemerintahan yang membuka ruang kerja sama dengan warga, aktor eksternal, dan internal dalam setiap agenda unsur pelayanan publik. Maksudnya adalah dalam didalam prinsip kolaborasi, terdapat aktivitas sinergis yang demokratis antar seluruh aktor untuk menyelesaikan permasalahan publik. Hal ini tentunya mengisyaratkan bahwa proses kolaborasi dapat berwujud pada bentuk-bentuk kerja sama yang kompleks dari proses desain, penerapan hingga tahap evaluasi suatu kebijakan pemerintah. Pada skema ini diperlukan kemauan pemerintah untuk mengakui bahwa dalam praktik tertentu warga negara atau pihak ketiga lain memiliki informasi tambahan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi (Harrison et al., 2011).

**Partisipasi**, berbeda dengan pengertian kolaborasi, makna dari partisipasi lebih cenderung terbatas pada pelibatan *non-state actor* dalam proses perumusan kebijakan. Hal ini sejalan dengan pandangan Gasco (Gascó, 2015) yang berpandangan bahwa partisipasi lebih cenderung merujuk pada pelibatan warga dalam proses politik, dan terutama pada perumusan kebijakan publik. Partisipasi dalam praktiknya berpotensi mendorong pemerintah untuk memiliki akuntabilitas, sekaligus mendorong lahirnya peningkatan kualitas keputusan yang dibuat karena lebih representatif.

Selanjutnya, menurut Gasco (Gascó, 2015) dari ketiga prinsip atau pilar tersebut dalam proses pelaksanaannya dilakukan dengan menggunakan dua alat utama, yakni *open data* dan *open action*. *Open Data* merupakan skema pelaksanaan prinsip *open government* yang berbasis pada data yang dimiliki pemerintah. Maksudnya adalah pada skema *open data* pemerintah dapat memanfaatkan data yang terstruktur dan tersistematis yang dapat di baca dan dianalisis oleh mesin di setiap waktu sebagai alat

penunjang realisasi *open government*. Sedangkan pada *open action*, skema pelaksanaannya lebih kepada penggunaan *platform* berbasis internet baik berupa web 2.0, blog resmi pemerintah dan sosial media yang mumpuni dalam menunjang penerapan *open government*.

### Mengulas *Open Data*

Wujud nyata dari penerapan keterbukaan pemerintahan (*open government*) dapat dilihat dari adanya ketersediaan informasi publik (*open data*). Diyakini bahwa dengan adanya akses informasi publik akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, beriringan dengan proses pengawasan jalannya penyelenggaraan pemerintahan oleh masyarakat. Dengan demikian akan mempengaruhi pula perbaikan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas setiap aktivitas penyelenggaraan pemerintah. Secara spesifik pembahasan mengenai keterbukaan informasi dalam pengelolaan anggaran akan menjadikan prinsip transparansi sebagai kajian utama. Indikator utama bahwa prinsip transparansi telah dijalankan secara

optimal dapat dilihat dari beberapa hal, yakni pengelolaan anggaran yang terbuka, dokumen anggaran dapat diakses oleh publik secara penuh dan tepat waktu, serta adanya keterlibatan masyarakat (OECD, 2016). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menegaskan bahwa informasi publik harus terbuka untuk publik secara sertamerta, berkala, dan tersedia setiap saat. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, 2008) :

1. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
2. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;

3. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
4. bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi;

Berdasarkan kajian diatas tergambaran betapa pentingnya keterbukaan informasi publik. Dengan adanya inisiatif *open data* akan meningkatkan proses pengawasan dari masyarakat untuk mengawal jalannya pemerintahan. Pada kesimpulannya, “transparansi melahirkan proses pengawasan inklusif yang merupakan salah satu indikator pencegahan korupsi”.

### Mengupas Makna Esensial Korupsi

Secara umum tindak pidana korupsi dipahami sebagai tindakan penyelewengan kekuasaan (*abuse of power*) dan merugikan keuangan Negara. Atau dapat juga dimaknai sebagai tindakan memberikan sesuatu kepada pejabat agar pejabat tersebut

memberikan perhatian lebih (Ludigdo, 2018). Selanjutnya, menurut Transparency International (TI), Korupsi berkaitan dengan perilaku penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik atau politisi dengan secara tidak wajar dan ilegal untuk memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan kekuasaan. Sementara itu, korupsi dalam perspektif hukum didefinisikan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (jo) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penjelasan korupsi dalam UU tersebut termuat dalam 13 buah Pasal yang dirumuskan menjadi tiga puluh bentuk dan jenis. Namun pada intinya dapat dikelompokkan menjadi tujuh jenis korupsi, yakni kerugian keuangan Negara, penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta gratifikasi (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006). Untuk memahami suatu tindak pidana korupsi, menurut Shed Husein Alatas, dapat dilihat berdasarkan ciri-ciri sebagai berikut (Anti Corruption Clearing House, 2020) :

1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang;
  2. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu sudah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya;
  3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik;
  4. Kewajiban dan keuntungan yang dimaksud tidak selalu berupa uang;
  5. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi **Metode Penelitian** perbuatannya dengan berlindung di bawah pemberian hukum;
  6. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputuan itu;
  7. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat)
  8. Setiap tindakan korupsi adalah pengkhianatan kepercayaan.
- Secara ringkas Robert Klitgaard merumuskan sebab terjadinya korupsi, yakni karena tidak adanya pertanggungjawaban penyelenggara Negara melalui informasi publik yang memadai kepada masyarakat, sehingga melahirkan kesewenang-wenangan.  $C=M+D-A$  (*Corruption= Monopoly + Discretion – Accountability*). Dari rumusan tersebut tergambar bahwa korupsi berpotensi terjadi pada sistem kekuasaan yang minim keterbukaan informasi public serta tidak adanya pertanggungjawaban yang jelas (Klitgaard, 2005).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka. Studi pustaka sendiri di dalam pendekatan kualitatif dikenal sebagai upaya untuk mengumpulkan dan mengelompokkan jurnal, ringkasan lalu mengkolaborasikannya dengan analisis pada naskah penelitian (Levy & Ellis, 2006). Teknik pengumpulan data pada

riset ini dilakukan dengan menggali data-data tertulis dari berbagai sumber yang tersedia, meliputi buku, jurnal penelitian, data statistik yang disediakan oleh pemerintah, serta media massa yang berkaitan langsung dengan pemberitaan tentang pengelolaan anggaran penanganan pandemi Covid-19.

Selanjutnya untuk memperjelas mekanisme penelitian ini, peneliti menggunakan tiga prinsip utama studi pustaka menurut (Levy & Ellis, 2006) sebagaimana berikut ini : *a) Methodologically analyze and synthesize quality literature, b) provide a firm foundation to a research topic, c) provide a firm foundation to the selection of research methodology, d) demonstrated that the proposed research contributes something new to the overall body of knowledge or advances the research field's knowledge-base.* Keseluruhan prinsip ini menjadi dasar yang harus dilaksanakan oleh peneliti untuk menghasilkan penelitian yang efektif dan tentunya tidak bias pembahasan.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Mengurai **Problem Awal Tata Kelola Penanganan Covid-19 di Banyak Daerah**

Ide mengenai *open government* dan hal-hal yang berkaitan dengannya menjadi sesuatu yang wajar diajukan ulang sejak pandemi Covid-19 menyerang Indonesia beberapa waktu lalu. Pada masa-masa awal masuknya wabah virus corona ke Indonesia, berbagai macam permasalahan tata kelola pemerintahan mulai muncul dan menunjukkan kesan tak terkoordinirnya tata kelola pemerintahan dengan baik. Hal ini berimplikasi pada munculnya kebijakan yang berorientasi pada *trial and error*, yang sekaligus menghadapkan banyak daerah di Indonesia kepada situasi yang gamang (Mas'udi, 2020).

Pada situasi ini, manajemen krisis yang harusnya dimiliki oleh setiap tata kelola pemerintahan di daerah seperti kehilangan relevansinya. Dengan kata lain, *disaster mode* sebagaimana yang sering dipraktikan, justru kehilangan kongruensinya dan menyebabkan banyak pemerintah daerah kehilangan acuan penanganan bencana yang jelas. Hal ini diperparah dengan mulai munculnya berbagai gejolak antar

elemen yang mewarnai proses persebaran virus corona di berbagai daerah. Gejolak ini secara sekaligus menjadi simbol degadratifnya kebijakan pemerintah daerah, dan juga menjadi indikasi melunaknya komitmen pemerintah daerah terhadap prinsip-prinsip *open government* itu sendiri. Berbagai gejolak yang sempat terjadi dan berhasil di catat oleh peneliti dapat dipahami melalui tabel di bawah ini.

**Tabel 1.**  
**Gejolak di Beberapa Daerah Pada Awal Pandemi Virus Corona**

Sumber : diolah dari berbagai media, 2020

Berbagai macam pendapat muncul untuk menganalisis asal muasal kemunculan gejolak ini, beberapa diantaranya adalah tak sigapnya pemerintah daerah di Indonesia untuk mempersiapkan tata kelola yang tangguh dalam jangka panjang. Dengan kata lain, birokrasi dan tata kelola pemerintahan di banyak daerah di Indonesia telah terjebak dalam persepsi menciptakan kepuasan pelayanan dari waktu ke waktu alias jangka pendek. Kondisi ini dapat tercermin dari fokus pemerintah yang tidak terlalu banyak berkaitan dengan penanganan pandemi,

hal ini kemudian menyebabkan ketidakmampuan sistem tata kelola dalam mengatasi berbagai persoalan dasar yang dibutuhkan untuk pengendalian krisis (misalnya perlengkapan pokok kesehatan, fasilitas kesehatan, dan obat) dan dampak yang ditimbulkan (Mas'udi, 2020).

Lokasi	Bentuk Gejolak	Tanggal Kejadian
Semarang, Jawa Tengah	Penolakan Pemakaman Jenazah Penderita Covid-19	9 April 2020
Banyumas, Jawa Tengah	Penolakan Pemakaman Jenazah Penderita Covid-19	31 Maret 2020
Banyumas, Jawa Tengah	Penolakan Pemakaman Jenazah Penderita Covid-19	31 Maret 2020
Gowa, Sulawesi Selatan	Penolakan Pemakaman Jenazah Penderita Covid-19	2 April 2020
Kota Pasuruan, Jawa Timur	Penolakan Pemakaman Jenazah Penderita Covid-19	10 April 2020
Kabupaten Subang, Jawa Barat	Protes Kebijakan Bantuan Pemerintah Provinsi Oleh Pemerintah Desa	28 April 2020
Ambon	Pedagang Protes Penutupan Pusat Perbelanjaan	24 Juni 2020
Cirebon, Jawa Barat	Pedagang Protes Penutupan Pusat Grosir Cirebon	9 Mei 2020
Kuningan, Jawa Barat	Protes Pemotongan ADD akibat Covid- 19	23 Juni 2020
Tangerang, Banten	Protes Anggaran Covid-19 Tak Transparan	25 Juni 2020

Ketidakmampuan menyiapkan tata kelola yang relevan selama masa pandemi ini, juga dapat muncul dari tidak jelasnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tidak jelas dan tidak sejalannya pemerintah pusat dan daerah menyebabkan sinergitas kedua level pemerintahan ini tak berjalan. Kondisi ini membuat peran pemerintah daerah menjadi “mengambang”, sehingga membuat derajat otoritas pemerintah daerah semakin tak memperoleh legitimasi yang cukup untuk menangani pandemi virus corona.

Pada titik yang sama, berbagai gejolak yang sempat muncul tersebut juga mencerminkan praktik *open government* yang tak maksimal. Prinsip transparansi misalnya saja, dengan mudah terpinggirkan akibat tak terbukanya informasi mengenai sifat virus corona. Gejolak penolakan pemakaman jenazah korban virus corona di berbagai daerah adalah bukti, adanya misinterpretasi data informasi yang ada ditengah masyarakat. Banyaknya informasi yang tak terkendali, serta kegagalan persuasi untuk memutus mata rantai persebaran virus menjadi sebab tidak terjadinya

perubahan yang dinginkan pemerintah (Widianingrum & Mas'udi, 2020). Hal ini tentunya menjadi masalah yang cukup akut, munculnya misinterpretasi akan membuka peluang penyalahgunaan data yang berdampak negatif bagi setiap tata kelola pemerintahan (Zuiderwijk & Janssen, 2014).

Hal serupa juga terjadi dalam bentuk protes masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah yang muncul pada awal masa pandemi. Protes terhadap kebijakan bantuan pemerintah, protes terhadap kebijakan penutupan pusat pertokoan dan protes terhadap transparansi anggaran penangan Covid-19, menunjukkan proses partisipasi dan kolaborasi pelaksanaan kebijakan tak sepenuhnya terjadi. Hal ini menyebabkan terbatasnya keterlibatan publik untuk menyelesaikan permasalahan bersama, sehingga kebijakan yang muncul akan cenderung bersifat tunggal dan sentralisitis. Kondisi sejenis ini secara langsung bertabrakan dengan makna ideal partisipasi yang harusnya menciptakan kebijakan yang representatif dan sejalan dengan kaidah demokrasi (Michels & de Graaf, 2010).

## 2. Bingkai Utama: Tata Kelola Anggaran Penanganan Covid-19 yang Bermasalah

Diantara permasalahan tata kelola pemerintah daerah yang bermasalah, terdapat permasalahan mendasar lain yang menjadi sorotan, yakni tata kelola anggaran Covid-19. Sejak pandemi menyerang Indonesia dan mulai munculnya kesadaran akan bahaya virus corona, berbagai tindakan pemerintah daerah mulai muncul untuk menangani persebaran virus di daerah

mengejutkan diharapkan dapat mengalami penurunan secara drastis dengan digelontorkannya anggaran yang besar untuk menangani pesebaran virus tersebut.

Namun bagi setali tiga uang, realitas dilapangan justru menunjukkan kegagalan logika tersebut akibat fenomena yang muncul sebaliknya. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun oleh peneliti, beberapa daerah yang mengalami peningkatan persebaran virus dan menggelontorkan anggaran penanganan Covid-19 cukup besar, justru menghadapi angka kenaikan pesebaran virus yang juga semakin meningkat. Hal ini dapat dijelaskan lebih detail melalui tabel dibawah ini.

Provinsi	Jumlah Anggaran Penanganan Virus Per April 2020	Hitungan Persebaran Virus dalam Satu Bulan		Kenaikan (%)
		14 Juni 2020	14 Juli 2020	
Jawa Timur	Rp2.39 triliun	7.780 Korban	16.877 Korban	116,9 %
DKI Jakarta	Rp10.6 triliun	8.863 Korban	14.797 Korban	67 %
Jawa Tengah	Rp2.12 triliun	1.946 Korban	5.573 Korban	186,4 %
Jawa Barat	Rp8.0 triliun	2.587 Korban	5.160 Korban	99,5 %

mereka masing-masing. Pada kondisi ini berbagai inisiatif kebijakan ditingkat daerah muncul dengan anggaran yang juga cukup besar, terutama bagi daerah-daerah yang terdeteksi mengalami peningkatan persebaran virus. Dalam logikanya, beberapa daerah yang mengalami peningkatan virus secara

**Tabel 2.  
Perbandingan Anggaran dan  
Persebaran Virus di Lima Provinsi  
di  
Indonesia**

*Sumber : diolah dari berbagai media,  
2020*

Data diatas menunjukkan empat provinsi dengan jumlah sebaran virus terbesar dan anggaran yang mereka gunakan untuk menangani situasi tersebut. Dari data tersebut dapat diperoleh analisis bahwa beberapa

wilayah yang menggelontorkan dana penanganan virus cukup besar justru mengalami kenaikan angka sebaran virus yang juga cukup tinggi. Di Jawa Timur dan DKI Jakarta misalnya saja, jumlah anggaran yang digelontorkan per April 2020 mencapai 2,39 triliun dan 10,06 triliun (JPNN.com, 2020), sedangkan jumlah penderita virus corona di dua wilayah ini justru semakin meningkat dalam satu bulan dengan prosentase kenaikan mencapai lebih dari 50 %.

Hal ini tentunya memicu berbagai macam pertanyaan besar, utamanya berkaitan dengan penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di wilayah tersebut. Belum turunnya angka sebaran virus, tentunya tak sebanding dengan penggelontoran anggaran yang telah dilakukan oleh pemerintah. Tentunya, keadaan ini secara langsung akan menghadapkan pemerintah daerah kepada permasalahan kompleks pengelolaan anggaran, yakni *problem* daya serap dan efektifitas anggaran yang digunakan untuk menangani persebaran virus corona.

Disisi lain, *problem* transparansi anggaran penanganan

Covid-19 juga menjadi masalah yang harus dihadapi oleh banyak pemerintah daerah di Indonesia. Meskipun KPK dalam hal ini telah menerbitkan surat edaran nomor 8 Tahun 2020 yang berisi himbauan bagi pemerintah untuk menghindari korupsi dalam pembelanjaan anggaran Covid-19, namun tetap saja hal tersebut tak dapat memberikan jaminan tersedianya informasi publik yang jelas mengenai penggunaan dana penanganan Covid-19. Hal serupa juga terjadi didalam dua landasan produk yuridis yang terbit di masa-masa pandemi, yakni a) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Penanganan Covid-19*, b) Keputusan Bersama Mendagri serta Menkeu Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK 07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, kedua landasan yuridis untuk melaksanakan tata kelola anggaran penanganan wabah Covid-19 tersebut, justru hadir dengan tidak mensyaratkan tugas bagi pemerintah untuk melakukan

keterbukaan informasi penggunaan anggaran secara detail kepada masyarakat.

Situasi ini tentunya berpotensi membuka permasalahan baru bagi pemerintah daerah utamanya berkaitan dengan potensi penyalahgunaan anggaran. Oleh karenanya, keadaan genting yang mengharuskan terjadinya realokasi anggaran besar-besaran ini, harusnya dapat diimbangi dengan terbitnya mandat bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk menyiapkan metode khusus *open data*, demi melaksanakan transparansi anggaran publik kepada masyarakat yang jauh lebih maksimal. Atau dengan kata lain, diperlukan pengembangan skema penyaluran komunikasi tentang kebijakan yang lebih transparan, tersistematis, berkesinambungan, mudah dipahami, dan jelas tahapan kerjanya di masa-masa pandemi seperti sekarang ini (Institute & Institute of Governance and Public Affair, 2020).

Dalam kondisi dimana mekanisme *open data* pada konteks tata kelola anggaran penanganan Covid-19 tak sepenuhnya hadir, secara langsung akan berimplikasi buruk pada upaya pelaksanaan *open government*.

Beberapa studi empiris yang telah dilakukan menunjukkan secara gamblang, bahwa menjauhnya praktik transparansi terhadap data oleh organisasi pemerintah, akan membuat praktik *open government data* menjadi turut serta terhambat (Ruijer et al., 2019). Dampak jangka pendeknya kemudian adalah ketidakmampuan publik untuk melihat dan mengevaluasi agenda-agenda penanganan Covid-19 yang selama ini dilakukan. Pada praktik ini transparansi justru menjadi sesuatu yang kabur, akibat kompleksitas pelaksanaannya yang tak ada (Ruijer et al., 2019). Sedangkan dalam jangka yang lebih jauh, praktik transparansi yang kabur alias tak maksimalnya keterbukaan data pemerintah juga akan berdampak pada terganggunya keberlanjutan proses mematangkan demokrasi di suatu wilayah (Gopalakrishnan & Dc, 2012).

### 3. Ruang Partisipasi yang Tak Maksimal

Masih bermasalahnya transparansi dalam segala aspek, termasuk dalam tata kelola anggaran selama masa pandemi, telah secara

langsung berimplikasi pada munculnya stigma terhadap pemerintah (Parahita, 2020). Stigma ini muncul dari ketidaktahuan masyarakat terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya menangani persebaran virus, ditambah dengan ketakutan berlebihan masyarakat akibat arus informasi mengenai virus corona yang sempat tak terkendali di awal masa pandemi. Kondisi yang demikian ini, membuat kurva kejadian luar biasa (KLB) sukar untuk menurun, mengingat kondisi krisis akibat pandemi ini hanya akan efektif ditangani apabila kepercayaan publik terhadap pemerintah meningkat yang ditandai dengan membaiknya kualitas transparansi dan komunikasi risiko ditengah masyarakat (Mahendradhata, 2020).

Pada kondisi yang bersamaan, tak optimalnya kualitas transparansi pengelolaan anggaran juga dapat disebabkan oleh tidak terbukanya ruang partisipasi masyarakat sejak awal proses realokasi anggaran dilakukan. Merujuk pada hasil penelitian Eric Welch (Welch, 2012) yang menunjukkan bahwa partisipasi yang kuatlah yang akan mendorong hadirnya transparansi pula, maka ruang

partisipasi yang kecil pada dasarnya adalah sebab transparansi tak muncul secara optimal. Dengan kata lain, tidak hadirnya gagasan kompleks partisipasi yang didalamnya dapat mendorong pemerintah untuk lebih terbuka atas seluruh informasi, telah secara langsung menjadi sebab tidak adanya praktik transparansi yang optimal dalam penggunaan anggaran Covid-19. Dorongan pemerintah di berbagai level institusi yang lebih banyak mendorong terjadinya partisipasi untuk menurunkan angka persebaran virus melalui *WFH* atau aktivitas dengan protokol ketat di Lapangan, telah secara langsung membuat urgensi partisipasi dalam penganggaran sektor publik menjadi terpinggirkan. Alhasil, dalam hal ini ruang partisipasi yang asimetris akhirnya menciptakan transparansi yang asimetris pula, ini dibuktikan dengan fokus transparansi yang hanya berkutat pada statistik persebaran virus, tanpa dibarengi dengan mandat keterbukaan informasi anggaran Covid-19 melalui landasan yuridis yang diterbitkan pemerintah. Hal ini akhirnya berimplikasi pada terbatasnya informasi detail mengenai realokasi APBD yang

tengah dilakukan oleh pemerintah daerah.

#### 4. Potensi Absennya *Check and Balances* dalam Tata Kelola Anggaran Covid-19

Terbitnya keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK 07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, ternyata telah secara langsung membuka peluang adanya malfungsi *check and balances*. Sebagaimana yang tertuang dalam setiap butir-butir substansinya, keputusan bersama Mendagri dan Menkeu ini tidak mengandung mekanisme detail yang mengatur bagaimana dua fungsi lembaga legislatif yakni fungsi legislasi, dan fungsi anggaran dapat dilaksanakan dalam upaya mengimbangi proses pelaksanaan penyesuaian APBD. Dengan kata lain, keputusan bersama tersebut hanya mengakomodir fungsi lembaga legislatif dalam bentuk fungsi pengasawan pada proses penyesuaian

APBD, sedangkan dua fungsi lainnya yakni fungsi anggaran dan legislasi tak dimuat dalam keputusan bersama tersebut.

Hal ini tentunya menjadi potensi munculnya permasalahan baru dalam proses penyesuaian APBD penanganan Covid-19. Tak munculnya mandat dalam keputusan tersebut untuk turut serta melibatkan fungsi anggaran dan legislasi dalam penyesuaian APBD, tentunya membuat proses pelaksanaan keputusan bersama Mendagri dan Menkeu menjadi terkesan *executive heavy*. Permasalahan *executive heavy* juga muncul dalam produk hukum sejenis, yakni pada Peraturan Mendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah yang tidak serta merta mengandung unsur hubungan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan anggaran penanganan Covid-19. Padahal jika ditinjau lebih mendalam, peraturan ini harusnya turut serta mengatur mekanisme *check and balances* antar lembaga secara kompleks, mengingat substansi aturan yang cukup vital yakni pembahasan

biaya penanganan Covid-19 melalui penyesuaian APBD.

Tidak hadirnya mekanisme *check and balances* yang jelas dalam tata kelola anggaran Covid-19, yang secara langsung menunjukkan adanya bentuk pengelolaan anggaran yang cenderung bersifat *executive heavy*, mau tak mau akan turut serta berpotensi menciptakan praktik *abuse of power* (penyalahgunaan kewenangan). Tentunya, hal ini juga akan berjalan beriringan dengan potensi terjerumusnya pemerintah daerah ke dalam praktik korupsi anggaran, mengingat keadaan dimana birokrasi pemerintah memiliki kekuasaan untuk mengalokasikan *resources* tanpa adanya pengawasan eksternal adalah celah yang subur bagi berkembangnya praktik korupsi (Haboddin & Rozuli, 2017). Dengan demikian, maka pada titik ini potensi absennya mekanisme *check and balances* dalam tata kelola anggaran adalah permasalahan pelik yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah. Hal ini sangat penting untuk menghindari potensi *executive heavy* yang berujung pada praktik korupsi anggaran Covid-19

yang justru akan semakin menyengsarakan rakyat.

## 5. Menghindari Korupsi dengan Optimalisasi *Open Data*

Dari berbagai ulasan diatas, poin penting yang ingin diajukan oleh peneliti adalah bahwa pemerintah daerah dalam proses penanganan Covid-19 harus seoptimal mungkin mendorong pelaksanaan *open government* melalui penerapan mekanisme *open data* dalam tata kelola anggaran Covid-19. Mekanisme *Open Data* yang meliputi proses mengelola dokumen-dokumen, juga informasi terkait aktivitas pemerintah untuk dapat di akses oleh publik menggunakan teknologi, tentunya akan sangat mendorong penerapan tata kelola anggaran Covid-19 yang jauh lebih transparan dan akuntabel. Dengan mengungkapkan rincian penggunaan anggaran publik secara efektif, secara langsung akan mencegah korupsi dapat terjadi (Stagars, 2016). Dengan kata lain, *open data* akan mempermudah aksesibilitas publik untuk dapat memantau jalannya penggunaan anggaran secara langsung, sehingga dapat mempersempit potensi korupsi

yang sangat dimungkinkan terjadi selama masa pandemi.

Dalam konteks ini, *Open Data* sebagai mekanisme yang dapat menjamin semakin sempitnya ruang korupsi anggaran Covid-19 seyogyanya dioperasikan dengan tidak hanya menyediakan informasi penggunaan anggaran. Namun lebih dari pada itu untuk menjamin akuntabilitas yang juga maksimal, pelaksanaan *open data* juga harus mengintegrasikan mekanisme *feedback* dari masyarakat sipil kepada pemerintah. Mekanisme *feedback* dalam hal ini diartikan sebagai ruang yang disediakan pemerintah agar masyarakat dapat mempertanyakan dan menggali informasi sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran Covid-19. Mekanisme ini penting dilakukan untuk menghindari penerapan *Open Data* yang hanya mengandalkan praktik transparansi secara simbolik dengan hanya berbentuk pada penyediaan informasi tanpa dibarengi dengan tersedianya ruang aspirasi yang konkret.

Terakhir, praktik *open data* untuk menghindari korupsi anggaran Covid-19 ini setidaknya merupakan

jalan yang dapat ditempuh demi menghindari potensi membengaknya kerugian negara selama masa pandemi akibat korupsi. Praktik ini menjadi semakin optimal apabila mandat keterbukaan informasi selama masa pandemi menjadi prinsip dasar yang diturunkan ke setiap level pemerintahan secara spesifik melalui produk hukum yang diterbitkan. Produk hukum yang mengandung substansi berupa metode khusus keterbukaan informasi melalui *open data*, juga substansi yang mengandung unsur penerapan *check and balances* secara konkret ialah cara yang dapat digunakan untuk menyeimbangkan kebijakan penyesuaian APBD yang telah diterbitkan sebelumnya. Pada titik ini *problem executive heavy*, malfungsi praktik *check and balances*, dan permasalahan lain berkaitan dengan prinsip *open government* yang selama ini menjadi masalah serius dalam proses penyesuaian APBD dapat secara perlahan diminimalisir, sehingga mengurangi potensi penyimpangan kekuasaan selama masa pandemi.

## Kesimpulan

Meski upaya penanggulangan persebaran virus corona telah dilakukan

oleh banyak pemerintah daerah di Indonesia, bukan berarti dapat seutuhnya terbebas dari permasalahan lain. Tuntutan untuk menanggulangi persebaran virus dengan cepat dan tepat, telah membuka peluang penyalahgunaan anggaran penanganan Covid-19. Hal ini tentu harus sesegera mungkin direspon dengan menyiapkan mekanisme khusus pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada masyarakat.

Oleh karenanya, pada situasi yang demikian ini meneguhkan komitmen untuk merealisasikan prinsip *open government* dengan inisiasi *open data* harus menjadi prioritas utama dalam mekanisme pengelolaan keuangan di masa pandemi. Menghindari *executive heavy* dan potensi *abuse of power* dalam penggunaan anggaran penanganan Covid-19 perlu menjadi perhatian seluruh *stakeholder* baik pemerintah itu sendiri, masyarakat, juga pihak ketiga yang lain.

Langkah strategis untuk melaksanakan gagasan diatas, dapat dilakukan dengan memastikan adanya landasan yuridis yang secara langsung

memberikan mandat detail terkait mekanisme tata kelola anggaran selama masa pandemi. Masih keroposnya substansi landasan yuridis saat ini dalam membahas mekanisme *open government* dalam tata kelola anggaran penanganan Covid-19 harus menjadi perhatian serius setiap level pemerintah. Disamping itu upaya untuk menyiapkan landasan yuridis tersebut, juga harus diimbangi dengan dorongan dari masyarakat sipil untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan kolaboratif. Mendorong pemerintah untuk membangun nalar transparansi yang tidak hanya maksimal dalam publikasi, namun juga optimal dalam membangun ruang aspirasi, termasuk didalamnya membangun nalar partsipasi dan kolaborasi dengan mendudukan persepsi pemerintah bahwa dibagian-bagian tertentu masyarakat sipil memiliki kemampuan untuk dapat terlibat dalam setiap perumusan kebijakan penanganan wabah virus corona. Dengan skema ini, upaya untuk menghindari korupsi anggaran Covid-19 dapat ditempuh.

#### **Ucapan Persembahan dan Terimakasih**

Jurnal ini kami haturkan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam setiap penelitian yang telah dilakukan. Kepada seluruh Jaringan Rakyat Miskin Kota Jakarta yang suaranya menginspirasi kami untuk menulis setiap kata dengan teliti, juga kepada Fatur Rahman, S.IP., M.A, La Ode Machdani Afala, S.IP., M.A serta Rizqi Bachtiar, S.AP., MPA yang telah memberikan *insight* baru dalam setiap nasehat yang diberikan. Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak, semoga jurnal ini bermanfaat bagi kita semua.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ackerman, S. R. (2008). Corruption and Government. *International Peacekeeping*, 15(3), 328–343. <https://doi.org/10.1080/13533310802058802>
- Andhika, L. R. (2017). Jurnal Bina Praja Negative Effects of Open Government: Good Governance in Relation. *Jurnal Bina Praja*, 9(2), 219–229. <https://doi.org/10.21787/jbp.09.2017.219-229>
- Anti Corruption Clearing House. (2020). *Modul Materi Anti Korupsi* (Anti Corruption Clearing House (ed.); 1st ed.). Anti Corruption Clearing House. <https://aclc.kpk.go.id/materi/berpikir-kritis-terhadap-korupsi/buku/modul-materi-tindak-pidana-korupsi>
- Asrini. (2017). Pengaruh akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja skpd di pemerintah daerah kota palu. *Jurnal Katalogis*, 5(1), 52–58.
- Fajrian, H. (2020). *Anggaran Penanganan Covid-19 Bengkak Jadi 695 T, Ini Rinciannya*. Kata Data.Co.Id : Financial. <https://katadata.co.id/happyfajrian/finansial/5ee9e6260bb5d/anggaran-penanganan-covid-19-bengkak-jadi-rp-695-t-ini-rinciannya>
- Gascó, M. (2015). Special Issue on Open Government: An Introduction. *Social Science Computer Review*, 33(5), 535–539. <https://doi.org/10.1177/0894439314560676>
- Gopalakrishnan, R., & Dc, W. (2012). Accountability , Transparency and Sustainability in Governance : Can Rural Broadband be a. *IIM Kozhikode Society & Management Review*, 1(1), 51–54. <https://doi.org/10.1177/227797521200100107>
- Gudban, Y. A. (2017). *Konsep Penyusunan Anggaran Publik Daerah* (1st ed.). Malang: Intrans Publishing.
- Haboddin, M., & Rozuli, A. I. (2017). Birokrasi, korupsi, dan kekuasaan. *Jurnal Transformative*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.25139/jmnegara.v1i2.784>
- Harrison, T. M., Burke, G. B., Cook, M., Cresswell, A., & Hrdinová, J. (2011). Open Government and E-Government : Democratic Challenges from a Public Value Perspective. *The Proceedings of the 12th Annual International Conference on Digital Government Research*, 245–253.

- Hasanah, B., Studi, P., Administrasi, I., Sosial, F. I., Raya, U. S., Bencana, M., & Sunda, T. S. (2019). Akuntabilitas Publik Dalam Manajemen Bencana Tsunami Selat Sunda. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 174–188.
- Institute, F., & Institute of Governance and Public Affair, G. M. U. (2020). Pekerja Informal ditengah Pandemi Covid-19. In Winanti Poppy S & W. Mas'udi (Eds.), *Tata Kelola Penanganan Covid-19 di Indonesia: Kajian Awal* (1st ed., pp. 238–252). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- JPNN.com. (2020). *Lima Provinsi yang Paling Kecil Merelokasikan Anggaran Untuk Penanganan COVID-19*. JPNN.Com - News-Nasional.  
<https://www.jpnn.com/news/lima-provinsi-yang-paling-kecil-merelokasikan-anggaran-untuk-penanganan-covid-19>
- Klitgaard, R. (2005). *Membasmi Korupsi* (3rd ed.). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2006). *MEMAHAMI UNTUK MEMBASMI Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi* (KPK (ed.); 1st ed.). Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Kornberger, M., Meyer, R. E., Brandtner, C., & Höllerer, M. A. (2017). When Bureaucracy Meets the Crowd: Studying “Open Government” in the Vienna City Administration. *Organization Studies*, 38(2), 179–200.  
<https://doi.org/10.1177/0170840616655496>
- Levy, Y., & Ellis, T. J. (2006). A systems approach to conduct an effective literature review in support of information systems research. *Informing Science*, 9(January), 181–211.  
<https://doi.org/10.28945/479>
- Ludigdo, U. (2018). Korupsi Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Transformative*, 4(1), 1–12.
- Mahendradhata, Y. (2020). Resilensi Sistem Kesehatan Menghadapi Covid-19. In P. S. Winanti & W. Mas'udi (Eds.), *Tata Kelola Penanganan Covid-19 di Indonesia: Kajian Awal* (1st ed., pp. 164–176). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mas'udi, W. dkk. (2020). *Tata Kelola Penanganan Covid-19 Di Indonesia: Kajian Awal*. In P. S. Winanti & W. dkk Mas'udi (Eds.), *Gadjah Mada University Digital Press* (1st ed., Vol. 369, Issue 1). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Meijer, A. J., Curtin, D., & Hillebrandt, M. (2012). Open government: Connecting vision and voice. *International Review of Administrative Sciences*, 78(1), 10–29.  
<https://doi.org/10.1177/0020852311429533>
- Michels, A., & de Graaf, L. (2010). Examining citizen participation: Local participatory policy making and democracy. *Local Government Studies*, 36(4), 477–491.  
<https://doi.org/10.1080/03003930.2010.494101>
- OECD. (2016). OECD Kajian Open Government - Indonesia Hal-Hal Pokok. *OECD Publishing*, 1–24.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.1787/9789264265905-en>

- Parahita, G. D. (2020). 5 Dimensi Jurnalisme Krisis Covid-19. In P. S. Winanti & W. Mas'udi (Eds.), *Tata Kelola Penanganan Covid-19 di Indonesia: Kajian Awal* (1st ed., pp. 321–341). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pub. L. No. 17, 1 (2003).
- UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Alam, Pub. L. No. 24, 1 (2007).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pub. L. No. 14, 1 (2008).
- Riana Friski. (2020). *528 Daerah Sudah Realokasi APBD untuk Penanganan Covid-19*. Tempo.Co. <https://nasional.tempo.co/read/1332820/528-daerah-sudah-realokasi-apbd-untuk-penanganan-covid-19/full&view=ok>
- Ruijer, E., Détienne, F., Baker, M., Groff, J., & Meijer, A. J. (2019). The Politics of Open Government Data : Understanding Organizational Responses to Pressure for More Transparency. *American Review Of Public Administration*, 1, 1–15. <https://doi.org/10.1177/0275074019888065>
- Soegiono, A. N. (2017). Agenda Open Government Memerangi Korupsi Melalui Inisiatif Open Data. *Integritas*, 3(2), 1. <https://doi.org/10.32697/integritas.v3i2.98>
- SPORA, T. (2015). *KAPITA SELEKTA DAN BEBAN BIAYA SOSIAL KORUPSI* (D. Rachmawati & P. Arifine (eds.); 1st ed.). Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Stagars, M. (2016). Open data in Southeast Asia: Towards economic prosperity, government transparency, and citizen participation in the ASEAN. In *Open Data in Southeast Asia: Towards Economic Prosperity, Government Transparency, and Citizen Participation in the ASEAN*. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-32170-7>
- Sunarto. (2016). Prinsip Checks And Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(2), 157–163.
- Suparman, F. (2020). *Mayoritas Masyarakat Sebut Ekonomi Indonesia Memburuk Akibat Pandemi Covid-19*. Berita Satu. <https://www.beritasatu.com/nasional/642297-majoritas-masyarakat-sebut-ekonomi-indonesia-memburuk-akibat-pandemi-covid19https://www.beritasatu.com/nasional/642297-majoritas-masyarakat-sebut-ekonomi-indonesia-memburuk-akibat-pandemi-covid19>
- Welch, E. W. (2012). The relationship between transparent and participative government : A study of local governments in the United States. *Internasional Review Of Administration Science*, 78(1), 93–114. <https://doi.org/10.1177/0020852312437982>
- Widianingrum, A., & Mas'udi, W. (2020). Dinamika Respons

- Pemerintah Nasional: Krisis Kebijakan Penanganan COVID-19. In W. Mas'udi & P. S. Winanti (Eds.), *Tata Kelola Penanganan Covid-19 di Indonesia: Kajian Awal* (1st ed., pp. 46–63). Gadjah Mada University Press.
- Wirtz, B. W., & Birkmeyer, S. (2015). Open Government: Origin, Development, and Conceptual Perspectives. *International Journal of Public Administration*, 38(5), 381–396. <https://doi.org/10.1080/01900692.2014.942735>
- Zuiderwijk, A., & Janssen, M. (2014). The negative effects of open government data - Investigating the dark side of open data. *ACM International Conference Proceeding Series*, 147–152. <https://doi.org/10.1145/2612733.2612761>